



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
- a. Balai Laboratorium Kesehatan;
 - b. Balai Pelatihan Kesehatan; dan
 - c. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.
- (2) Bagan struktur organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Balai Laboratorium Kesehatan

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Laboratorium Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Balai Pelatihan Kesehatan

Pasal 4

Susunan organisasi Balai Pelatihan Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pengembangan;
- d. Seksi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

Pasal 5

Susunan organisasi Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kepesertaan;
- d. Seksi Pemeliharaan Kesehatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Balai Laboratorium Kesehatan

Pasal 6

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan Pemantapan Mutu Eksternal Mikrobiologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Laboratorium Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan rujukan;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana Balai Laboratorium Kesehatan;
 - d. pelayanan pemeriksaan klinis, medis dan penunjang medis;
 - e. pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat, individu dan institusi;
 - f. pelayanan pengujian higiene sanitasi;
 - g. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan;
 - h. penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium;
 - i. pelayanan konsultasi bidang kesehatan yang berkaitan dengan hasil laboratorium;
 - j. pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;
 - k. penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - l. pemantapan mutu eksternal mikrobiologi;
 - m. pelaksanaan pemasaran produk Balai Laboratorium Kesehatan;
 - n. penyediaan bahan dan reagensia pemeriksaan laboratorium;
 - o. pelayanan uji sertifikasi analisis kesehatan;
 - p. pelaksanaan manajemen mutu laboratorium;
 - q. pelaksanaan ketatausahaan;
 - r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Laboratorium Kesehatan; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Laboratorium Kesehatan;
 - c. pengelolaan kearsipan;

- d. pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan barang;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Laboratorium Kesehatan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan secara menyeluruh sesuai bidangnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
 - b. pengelolaan data dan informasi hasil pengujian laboratorium;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan laboratorium;
 - d. pelaksanaan verifikasi teknis pemeriksaan laboratorium;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi lain dan lintas program;
 - f. fasilitasi pelayanan pemeriksaan dan pengujian laboratorium sesuai bidangnya;
 - g. penyediaan media reagensia dan strain kuman;
 - h. fasilitasi pemeliharaan strain kuman dan pembuatan antigen F1 pes;
 - i. pengembangan program dan kualitas laboratorium kesehatan;
 - j. penerapan sistem manajemen mutu;
 - k. fasilitasi penerapan jaminan mutu pengujian;
 - l. penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal/uji profesiensi tingkat nasional dan regional;
 - m. penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - n. fasilitasi pelaksanaan uji profesiensi;
 - o. pelaksanaan pembinaan, pengawasan laboratorium kesehatan pemerintah dan swasta;
 - p. pelaksanaan pelatihan dan pendidikan teknis laboratorium kesehatan;
 - q. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian;
 - r. pemeliharaan peralatan, pelaksanaan kalibrasi dan uji kinerja alat laboratorium;
 - s. pelaksanaan promosi dan advokasi laboratorium;
 - t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusun laporan program Seksi Pelayanan; dan
 - u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Balai Pelatihan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pelatihan Kesehatan;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan sesuai Sistem Kesehatan Nasional;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan ketrampilan layanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional;
 - d. penyelenggaraan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan bagi tenaga kesehatan;
 - e. penyelenggaraan pelatihan ketrampilan layanan kesehatan bagi masyarakat;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan mutu pelatihan bidang kesehatan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pelatihan Kesehatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Pelatihan Kesehatan;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan keputakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Pelatihan Kesehatan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Program dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan program dan mengembangkan pelatihan teknis pelayanan kesehatan serta kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Program dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Program dan Pengembangan;
 - b. pengkoordinasian perencanaan program pelatihan manajemen dan teknis kesehatan Balai Pelatihan Kesehatan;
 - c. perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan monitoring pengendalian mutu pelatihan dan pelayanan Balai Pelatihan Kesehatan;
 - d. pengkoordinasian dan persiapan pengembangan laboratorium lapangan serta laboratorium kelas untuk pelatihan teknis kesehatan;
 - e. pengkoordinasian pengembangan metode pelatihan;
 - f. pengembangan dan pengkoordinasian kemitraan/jejaring pelatihan bidang kesehatan;
 - g. perencanaan dan pengkoordinasian pengembangan data dan sistem informasi manajemen pelatihan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Program dan Pengembangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelatihan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan pelatihan ketrampilan kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasional mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Operasional;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pelatihan ketrampilan bidang kesehatan bagi masyarakat sesuai Sistem Kesehatan Nasional;
 - d. pengkoordinasian pelayanan laboratorium pelatihan teknis pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - e. penyelenggaraan pelayanan pemasaran pelatihan teknis pelayanan kesehatan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan Customer Service pelatihan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan teknis pelayanan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Operasional; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

Pasal 13

- (1) Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat DIY.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial;
 - b. penyelenggaraan manajemen kepesertaan jaminan kesehatan sosial;
 - c. penyelenggaraan manajemen pemeliharaan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan manajemen keuangan;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial;
 - c. pelaksanaan verifikasi pembayaran klaim dan perhitungan kapitasi;
 - d. pengelolaan kearsipan;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pelaksanaan kehumasan;
 - j. pengelolaan keputakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepesertaan jaminan kesehatan sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kepesertaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Kepesertaan;
 - b. pelaksanaan pendaftaran, pelayanan dan pengembangan kepesertaan;
 - c. pelaksanaan perhitungan besaran premi dan pengumpulan premi;
 - d. pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban peserta;
 - e. pelaksanaan penanganan keluhan peserta;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kepesertaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan Kesehatan;
 - b. penyusunan paket pelayanan jaminan kesehatan;
 - c. pengembangan dan pengkoordinasian kemitraan/jejaring dengan pemberi pelayanan kesehatan;
 - d. pelaksanaan utilisasi review;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan;
 - f. pelaksanaan penjaminan kesehatan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemeliharaan Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15);

- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 50);
 - e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
 - f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 82);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI


BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 99
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 97 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
 DINAS KESEHATAN


1. Bagan Struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan



2. Bagan Struktur Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan



3. Bagan Struktur Organisasi Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001